



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1379 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1363 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA)
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43
(EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI
PERIODE 2024 – 2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 1530/SDM.12-BA/04/2023 tentang Perubahan Atas Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029 Pasca Tanggapan Masyarakat tanggal 17 Oktober 2023, Sdr. Philipus Tule selaku anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 dan Sdr. Abdillah selaku anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara tidak bersedia menjadi Tim Seleksi diubah menjadi Sdri. Kumala Sari selaku anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 dan Sdr. Rahmat Efendi Siregar selaku anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1363 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.
- KESATU : Menetapkan perubahan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengubah anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada:

1. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 dari semula atas nama Philipus Tule diganti oleh atas nama Kumala Sari; dan
2. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara dari semula atas nama Abdillah diganti oleh atas nama Rahmat Efendi Siregar.

KETIGA : Nama-Nama Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta perubahannya adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas :

- a. untuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini; dan
- b. untuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pit. Kepala Biro Perundang-Undangan,



ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1379 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1363 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM

SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5

(LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43

(EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA

DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI PERIODE

2024 – 2029

ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9
(SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

| NO | PROVINSI | SATUAN KERJA | NAMA |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Provinsi Nusa Tenggara Timur | KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1. Ajis Salim Adang Djaha 2. Ernesta Uba Wohon 3. Farhan Suhada 4. Rudi Rohi 5. Samsudin Ridwan |
| 2. | Provinsi Riau | KPU Provinsi Riau | 1. Muammar Alkadafi 2. Mustiqowati Ummul Fithriyah 3. Rudolf Perdion 4. Sadriah Lahamid 5. Setyo Utomo |

| NO | PROVINSI | SATUAN KERJA | NAMA |
|----|---------------------------|--|--|
| 3. | Provinsi Jawa Timur | KPU Provinsi Jawa Timur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Muhibin Zuhri 2. Adhitya Wardhono 3. Andi Kurniawan 4. Kris Hendrijanto 5. Sasongko Budi Setyo |
| 4. | Provinsi Kalimantan Timur | KPU Provinsi Kalimantan Timur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ida Farida 2. John Fresly Hutahaeen 3. Mukti Ali 4. Sabirudin 5. Wesley Liano Hutasoit |
| 5. | Provinsi Kalimantan Utara | KPU Provinsi Kalimantan Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Saktiawan Amirullah 2. Ahmatang 3. Mohammad Ilham Agang 4. Mohammad Ridwan 5. Sugeng Supriyanto |
| 6. | Provinsi Kalimantan Barat | <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Kubu Raya 2. KPU Kabupaten Sanggau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Donatianus B. S. E. Praptantya 2. Muhammad Firdaus 3. Ramdan 4. Sariman 5. Sukardi |
| 7. | Provinsi Gorontalo | KPU Kabupaten Gorontalo Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikson T. Yasin 2. Netty Setyawaty Salimi 3. Rafika Nur 4. Ramli Mahmud 5. Roni Mohamad |

| NO | PROVINSI | SATUAN KERJA | NAMA |
|-----|---|--|---|
| 8. | Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 | 1. KPU Kabupaten Flores Timur 2. KPU Kabupaten Kupang 3. KPU Kabupaten Malaka 4. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara | 1. Eusabius Separera Niron 2. Frans W. Muskanan 3. Hamza W. Wulakada 4. Kumala Sari 5. Sri Chatun |
| 9. | Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 | 1. KPU Kabupaten Alor 2. KPU Kabupaten Lembata 3. KPU Kabupaten Manggarai Barat 4. KPU Kabupaten Sumba Barat Daya | 1. Andi Irfan 2. Bill Nope 3. Charles G.R. Banoet 4. Melkisedek N.B.C. Neolaka 5. Yoseph Dasi Djawa |
| 10. | Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 | 1. KPU Kabupaten Belu 2. KPU Kabupaten Manggarai Timur 3. KPU Kabupaten Rote Ndao 4. KPU Kabupaten Sumba Timur | 1. Abdullah Rahman Saleh 2. Alfridus Saverius Daniel Dari 3. Boli Tonda Baso 4. Krisman Umbu Henggu 5. Syamsul Bahri |
| 11. | Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 | 1. KPU Kabupaten Manggarai 2. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan 3. KPU Kabupaten Nagekeo 4. KPU Kabupaten Sumba Barat | 1. Farida M. Arif 2. Habibi 3. Mustakim Sahdan 4. Syahrin Badrin Kamahi 5. Yonatan Hans Luter Lopo |

| NO | PROVINSI | SATUAN KERJA | NAMA |
|-----|---|---|---|
| 12. | Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 | 1. KPU Kabupaten Sikka 2. KPU Kabupaten Sumba Tengah 3. KPU Kabupaten Ngada 4. KPU Kota Kupang | 1. Amir Syarifudin Kiwang 2. Christofel Oktavianus Nobel Pale 3. Ma'ruf Ishak Ola 4. Rahmad Nasir 5. Yeremias Salu |
| 13. | Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 | 1. KPU Kabupaten Dompu 2. KPU Kabupaten Lombok Utara 3. KPU Kabupaten Lombok Tengah 4. KPU Kabupaten Sumbawa | 1. Abdul Aziz 2. Baiq Santi Rengganis 3. Dewi Nala Puspidasari 4. Hari Witono 5. Zulhadi |
| 14. | Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 | 1. KPU Kabupaten Bima 2. KPU Kabupaten Lombok Barat 3. KPU Kabupaten Lombok Timur 4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat | 1. Diangsa Wagian 2. Muhammad Naim 3. Rudi Hidayat 4. Suaeb 5. Vici Handalusia Husni |
| 15. | Provinsi Papua Tengah | 1. KPU Kabupaten Deiyai 2. KPU Kabupaten Mimika 3. KPU Kabupaten Intan Jaya 4. KPU Kabupaten Paniai | 1. Andi Nahar Nasada 2. Amon Tipagauw 3. Kamaruddin 4. Naor Maiseni 5. Oni Dendegau |

| NO | PROVINSI | SATUAN KERJA | NAMA |
|-----|---------------------------|---|--|
| 16. | Provinsi Banten | KPU Kabupaten Lebak | 1. Didik Hariyanto 2. Fauzi Ilham 3. Iyoh Marwiah 4. Lia Riesta Dewi 5. Suhendar |
| 17. | Provinsi Jawa Barat | 1. KPU Kabupaten Garut 2. KPU Kabupaten Cirebon | 1. Andi Hakim 2. Fahmi Iss Wahyudy 3. Safrizal Rambe 4. Solichin 5. Yudi Aryadi Irawan |
| 18. | Provinsi Sumatera Utara | 1. KPU Kabupaten Langkat 2. KPU Kabupaten Padang Lawas | 1. Abdurrahman 2. Henny Pandiangan 3. Muhammad Sadri 4. Rahmat Efendi Siregar 5. Rahmat Suhargon Harahap |
| 19. | Provinsi Sulawesi Selatan | KPU Kabupaten Jeneponto | 1. Arrijani 2. Andi Yudha Yunus 3. Elfahmi Lubis 4. Dudi Jufri 5. Muhammad Jufri |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna